

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji pengaruh pemungutan pajak reklame terhadap penerimaan pajak daerah Kabupaten Serang dalam kurun waktu Januari 2018 - Desember 2020. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dipaparkan diatas, maka dapat dilihat bahwa tingkat penerimaan pajak reklame Kabupaten Serang sangat efektif. Akan tetapi, pada tingkat penerimaan pajak daerah Kabupaten Serang dinilai kurang efektif. Hal ini dikarenakan nilai efektivitas kurang dari 100%, yaitu dikisaran 90% pertahun. Terlihat pada tahun ke tahun efektivitas pajak daerah mengalami penurunan di Kabupaten Serang selama kurun waktu 2018-2020. Berdasarkan hasil dari hipotesis uji t yang sudah dibahas diatas menunjukkan bahwa nilai $t_{hitung} (-1,269) < t_{tabel} (2,032)$ dan signifikansi $(0,213 > 0,05)$ maka **H₀ diterima**

dan **H₁ ditolak**. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel pemungutan pajak reklame tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak daerah. Kemudian berdasarkan pengolahan data menggunakan analisis koefisien korelasi terlihat koefisien korelasi (R) sebesar 0,213 yang berarti tingkat hubungan atau kontribusi antara variabel pajak reklame dengan variabel pajak daerah Kabupaten Serang adalah rendah, hal ini dikarenakan hasil dari koefisien korelasi (R) berada dalam interval koefisien (0,200-0,399). Dan dari hasil pengolahan data menggunakan analisis koefisien determinasi dapat diketahui nilai dari koefisien determinasi (R²) adalah sebesar 0,045. Hal ini berarti kontribusi antara variabel pajak reklame terhadap variabel pajak daerah di Kabupaten Serang adalah sebesar 0,45%. Sedangkan sisanya yakni sebesar $100\% - 0,45\% = 0,55\%$ dipengaruhi oleh faktor-faktor lainnya yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini.

- 2 Dalam perspektif Islam, pajak diperbolehkan selama pemanfaatannya digunakan untuk pengeluaran dan pembangunan daerah dengan alasan untuk kemaslahatan umat, dengan syarat penarikan pajak harus adil, merata dan tidak membebankan masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang sudah dipaparkan, maka peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Untuk Pemerintah, khususnya pemerintah Kabupaten Serang agar meningkatkan efisensi terhadap penarikan pajak, terlebih pajak reklame. Agar dapat meningkatkan realisasi pajak reklame, dan dapat memberi kontribusi lebih terhadap Pajak Daerah di Kabupaten Serang.
2. Untuk Wajib Pajak, agar meningkatkan partisipasi wajib pajak dalam penyelenggaraan pemungutan pajak reklame melalui penyuluhan yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Serang terhadap wajib pajak, agar pemerintah mampu menyeimbangkan pendapatan dan pengeluaran pembiayaan pemerintah daerah.
3. Untuk peneliti selanjutnya, diharapkan dapat melanjutkan dan memperpanjang periode penelitian, agar pajak reklame dapat memberikan kontribusi terhadap pajak daerah di Kabupaten Serang. Sehingga dapat memperoleh hasil penelitian yang lebih akurat.